



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA KEDINASAN PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 HIJRIAH
SERTA DALAM RANGKA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Yth. 1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua SPI
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala Lembaga
7. Para Kepala UPA
8. Plt. Ketua BPU
9. Para Kepala Bagian dan Kasubbag Umum
Universitas Lampung

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas kedinasan yang efektif dan efisien pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah serta pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026, disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan jam kerja Pegawai di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Kamis
Pukul : 08.00-15.00
Waktu Istirahat Pukul : 12.00-12.30
 - b. Hari Jum'at
Pukul : 08.00-15.30
Waktu Istirahat Pukul : 11.30-12.30
2. Penerapan mekanisme Bekerja Darimana Saja *Flexible Working Arrangement* (FWA) dilaksanakan pada :
 - o 2 (dua) hari kerja sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - o 3 (tiga) hari kerja setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Penetapan pegawai yang melaksanakan FWA ditentukan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan dan capaian kinerja dengan tetap melakukan pengisian presensi kehadiran melalui aplikasi *Sirandu*.

3. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Rektor

Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN. Eng.
NIK 196505101993032008